

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reza Fathari
NIM : 20140610468
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 15 Mei 1996
Alamat : Jl. Palem Raya Beringin 1 No. 25 Blok A2,
Kemiling, Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa Penelitian Skripsi saya dengan judul **“Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN dalam Kerangka MEA: *Enforcement Cooperation*”** merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan hasil plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti saya melakukan plagiat atau mengambil hasil penelitian orang lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 21 Desember 2018



M. Reza Fathari

HALAMAN MOTTO

Don't compare yourself to others. Because, every single person has their own way and time to be successful person in the future.

(Penulis)

It is okay if you make mistake, it is okay if you get of failure, but it is not okay if you give up so easily.

(Albert Einstein)

Learn from the other people's mistakes, don't learn from the successful stories.

(Jack Ma)

If somebody offers you an amazing opportunity, but you are not sure you can do it, say yes and learn how to do it later!

(Richard Branson)

Life stops when we stop dreaming, and hope ends when we stop believing.

(Unknown)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan penelitian skripsi ini sebagai wujud rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Sugianto dan Ibunda Juhariah, yang selalu senantiasa memberikan semangat untuk terus berprestasi, yang selalu senantiasa mengingatkan untuk mendirikan solat 5 waktu, yang selalu senantiasa memberikan doa dan kasih sayangnya, dan nasihat-nasihat baik yang tak terlupakan hingga saat ini;
2. Adikku M. Renaldi Fawaz dan Intan Maharani, yang memberikan kekuatan dan semangat kepada penulis untuk menjadi sosok “kakak” yang dapat dibanggakan dan dapat menjadi contoh bagi mereka kelak dikemudian hari;
3. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun formil dalam setiap kegiatan perlombaan yang pernah saya ikuti.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul “**Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN dalam Kerangka MEA: *Enforcement Cooperation***”. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan yang baik dan sebagai panutan dalam setiap langkah kehidupan umat manusia, dan beserta keluarga dan para sahabat-sahabat-Nya.

Penelitian skripsi ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum kelak. Selama penelitian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, nasihat, dorongan, serta semangat yang tak terhingga oleh kedua orang tua (Ayahanda Sugianto dan Ibunda Juhariah) dan dosen pembimbing skripsi (Dr. Mukti Fajar ND., S.H., M.Hum.) yang senantiasa memberikan kritis serta saran terhadap penelitian skripsi ini. Hemat penulis, tak lupa pula ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para sahabat ku, rekan seperjuangan ku baik dalam mengerjakan penelitian skripsi maupun kegiatan kompetisi yang pernah penulis ikut. Selain itu juga, ucapan terima kasih yang besar kepada komunitas-komunitas penelitian (UKM KPM UMY, ClaSS FH UMY, GESFID, PKM FH UMY, Komunitas Debat, dan lainnya) yang telah mendidik dan membesarkan nama penulis hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa halaman ucapan terima kasih ini tak mampu penulis sebutkan secara menyeluruh serta tidak dapat disebutkan satu persatu kepada para pihak terkait. Sehingga, hemat penulis dalam hal ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bantuan dan dukungan yang pernah penulis dapatkan oleh pihak terkait, dapat dibalas kebaikannya oleh Allah SWT.

Penelitian skripsi ini dibuatkan sebagai bentuk ketertarikan penulis terhadap Hukum Persaingan Usaha di ASEAN, sehingga penelitian skripsi ini dibuat dengan sebaik-baiknya. Besar harapan penulis penelitian skripsi ini dapat berguna dalam memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam dunia Hukum Persaingan Usaha di ASEAN dan dapat disuarakan pada forum nasional dan/ atau internasional dikemudian hari. Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa ketidaksempurnaan dalam penelitian skripsi ini, sehingga besar harapan penulis kepada para pembaca dapat memberikan kritis serta saran yang membangun agar penelitian ini dapat disempurnakan kelak. Semoga karya tulisan ini dapat berguna dan dapat diterima oleh para pembaca kelak.

Yogyakarta, 21 Desember 2018

Penulis

ABSTRAK

Harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN merupakan aspek pembahasan yang krusial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini, ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara Negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan dan meminimalisir hambatan-hambatan yang akan timbul pada sektor kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penting harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dan juga untuk mengetahui bagaimana model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang disajikan secara deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa MEA telah diberlakukan pada akhir tahun 2015, dimana salah satu masalah yang mungkin akan timbul dari adanya pasar bebas (*single market*) ini ialah kasus persaingan usaha lintas batas negara, seperti hambatan vertikal (*vertical restrain*), kartel internasional (*international cartel*), dan merger lintas batas (*cross-border marger*). Melalui upaya harmonisasi, konflik diantara sistem hukum dapat diatasi dan juga perbedaan hukum dapat diminimalisir. Untuk melakukannya, ASEAN setidaknya butuh untuk menyelaraskan tiga bidang yang berbeda dari hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN: substansi hukum, penegakan hukum dan komisi persaingan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dapat dilakukan melalui kerjasama penegakan kompetisi. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, meliputi aspek pemberitahuan, pertukaran informasi, kerjasama penegakan diantara komisi, konsultasi dan konsiliasi.

Kata Kunci: Harmonisasi, Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha, MEA.

ABSTRACT

Harmonization of competition laws in ASEAN is a crucial aspect within ASEAN Economic Community framework. Nowadays, ASEAN has been applied a free trade system through economic integration among ASEAN Member States in order to reduce all the barriers on economic sector in ASEAN region. This research aims to analyze why the importance of competition laws harmonization in ASEAN and it also aims to know that how the model of competition laws harmonization in ASEAN that can be applied. This undergraduate-thesis used the normative legal research with statue approach and comparative approach are presented in a descriptive context. The results indicates that AEC has implemented thoroughly at the end of the year 2015, which is one of the problems will be faced towards single market system that is cross-border anti-competitive preactices, such as vertical restrains, international cartels, cross-border mergers, and other anti-competitive practices. Through the effort of harmonization, cross-border conflict among legal system can be surmounted and the differences of legal system can be minimised. To do so, ASEAN needs to harmonize three diffrent aspects of competition law among member states: law substantive, law enforcement, competition law commission. Aside from that, the model of competition laws harmonization in ASEAN can be applied though the enforcement cooperation. This enforcement cooperation model can be carried out that covering some aspects of notification, exchange of information, enforcement cooperation among commissions, consultation, and conciliation.

Keywords: Harmonization, Competition Law and Policy, AEC.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha.....	8
1. Definisi Harmonisasi	8
2. Harmonisasi Hukum Persaingan.....	9
3. Instrumen Harmonisasi Hukum Persaingan.....	10
4. Model Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha	12
B. Tinjauan Umum Kebijakan Persaingan Usaha.....	13
1. Definisi Kebijakan Persaingan.....	13
2. Tujuan Kebijakan Persaingan	16
3. Ruang Lingkup Kebijakan Persaingan dan Hukum Persaingan	18
4. Macam-macam Praktik Anti-Persaingan	19
a. Perjanjian anti-Persaingan.....	19

b. Penyalahgunaan Posisi Dominan.....	22
c. Merger anti-Persaingan	23
C. Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Negara ASEAN.....	25
a. Brunei Darussalam.....	26
b. Kamboja.....	29
c. Indonesia	30
d. Laos.....	33
e. Malaysia.....	35
f. Myanmar.....	38
g. Filipina.....	39
h. Singapura	42
i. Thailand	44
j. Vietnam.....	46
D. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).....	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Bahan Penelitian.....	55
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	57
F. Analisis Bahan Hukum.....	57
BAB IV PEMBAHASAN.....	58
A. Pentingnya Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	58
1. Dampak Negatif Pasar Bebas ASEAN	58
2. Bidang yang Perlu Diharmonisasi dalam Hukum Persaingan Usaha di ASEAN	62
a. Subtansi Hukum (<i>Law Substantive</i>).....	62
b. Penegakan Hukum (<i>Law Enforcement</i>)	72
c. Komisi Persaingan Usaha (<i>Competition Law Commission</i>)	74
B. Model Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN	76

1. Upaya Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN Melalui Pembentukan <i>ASEAN Regional Guidelilnes</i>	76
2. Kerjasama Penegakan Kompetisi sebagai Model Harmonisasi yang dapat Digunakan oleh ASEAN	80
3. Ketentuan Hukum dalam Kerjasama Penegakan Kompetisi	86
a. Pemberitahuan (<i>Notification</i>)	88
b. Pertukaran Informasi dan Pertemuan Pimpinan	90
c. Kerjasama Penegakan (<i>Enforcement Cooperation</i>)	91
d. Koordinasi (<i>Coordination</i>)	92
e. Konsultasi (<i>Consultation</i>)	92
f. Teknis Bantuan (<i>Technical Assistance</i>)	93
g. <i>Comity</i>	93
h. <i>Positive Comity</i>	94
i. Dominasi Undang-undang para Pihak	95
j. Hak Berbagi Informasi Rahasia	96
4. Perbedaan Kebijakan Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha antara Uni Eropa dan ASEAN	97
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABLE

Table 1. Implementasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN	49
Table 2. Perbedaan Tujuan Hukum Persainga Usaha di ASEAN	63
Table 3. Perbedaan UU Persaingan di Negara Anggota ASEAN	67
Table 4. Ketentuan Hukum Kerjasama Penegakan Kompetisi	87